



PUTUSAN
Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Torang Nainggolan Alias Pak Wahyu Bin Albert Nainggolan
2. Tempat lahir : Demak Rambe Tanah Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2020;

Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa dengan tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan meskipun hak nya untuk didampingi penasihat hukum telah diberikan oleh Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TORANG NAINGGOLAN als PAK WAHYU bin ALBERT NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu**" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TORANG NAINGGOLAN als PAK WAHYU bin ALBERT NAINGGOLAN** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150 berisikan angka perjudian.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 berisikan angka perjudian.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Ia terdakwa Torang Nainggolan Als Pak Wahyu Bin Albert Nainggolan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah warung kopi di Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun "Barang Siapa menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, terdakwa Torang Nainggolan Als Pak Wahyu Bin Albert Nainggolan ditangkap anggota Polisi dari Polda Sumut yaitu saksi Nur Istiono S.I.K, M.H, saksi Suherman dan saksi Ariandi, SH disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun terdakwa selaku karyawan atau pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dan bertugas menerima SMS angka pasangan perjudian setiap periode siang hari dan toto gelap Kim/Hongkong periode malam dengan jabatan terdakwa sebagai penerima omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis dan menyetorkan omset tersebut kepada bandar bernama DONY melalui ZZ, adapun peran terdakwa dalam perjudian toto gelap Singapore dan Kim/Hongkong tersebut adalah sebagai penerima omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis dan menyetorkan omset tersebut kepada bandar DONY melalui ZZ, dan mengambil uang omset taruhan judi toto gelap dari para penulis setiap hari Selasa dan Jumat kemudian menyetorkan uang omset tersebut kepada bandar DONY setiap hari Selasa dan Jumat melalui orang yang datang mengambil uang dari terdakwa tersebut berganti-ganti atas suruhan DONY, bahwa terdakwa bekerja sebagai penerima omset yang bertugas menerima omset, menjemput atau mengambil uang taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari para penulis judi toto gelap tersebut adalah sejak sekiitar bulan Januari 2020 sampai dengan tertangkap,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengadakan perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 12.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib sedangkan untuk toto gelap Kim /Hongkong (periode malam hari) dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, taruhan angka pasangan paling sedikit sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah) dan setiap periode perjudian toto gelap Singapore dan Kim /Hongkong tersebut terdakwa lakukan dengan cara menerima sms dari 4 (empat) orang penulis, kemudian setelah sms omset perjudian toto gelap Singapore dan Kim/Hongkong dari penulis tersebut terdakwa terima kemudian omset tersebut terdakwa kirim kepada bandar DONY melalui suruhannya bernama ZZ melalui sms dengan menggunakan kedua Handphone terdakwa, Bahwa uang omset taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari para penulis terdakwa ambil dari penulis setiap hari Selasa dan Jumat kemudian menyetorkan uang omset tersebut kepada bandar DONY adapun terdakwa mendapat upah / fee dari bandar sebagai menerima omset dari penulis, mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap tersebut adalah sebesar 27 % dari jumlah omset 4 (empat) penulis sebesar Rp.300.000.- s/d Rp.500.000.- per hari, namun upah terdakwa tersebut terdakwa berikan kepada penulis sebesar 20 % dengan demikian upah terdakwa adalah sebesar 7%. Adapun dari permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah: Tebakan Dua Angka, Tebakan Tiga Angka, Tebakan Empat Angka dan uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi. Namun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah : Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan diterima sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari Permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian Toto Gelap tersebut. Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari tangan terdakwa disita berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 dan uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 ke-1e KUHP-----

Subsidaair :

-----Bahwa la terdakwa Torang Nainggolan Als Pak Wahyu Bin Albert Nainggolan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah warung kopi di Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun “barang siapa dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, terdakwa Torang Nainggolan Als Pak Wahyu Bin Albert Nainggolan ditangkap anggota Polisi dari Polda Sumut yaitu saksi Nur Istiono S.I.K, M.H, saksi Suherman dan saksi Ariandi, SH disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun terdakwa selaku karyawan atau pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dan bertugas menerima SMS angka pasangan perjudian setiap periode siang hari dan toto gelap Kim/Hongkong periode malam dengan jabatan terdakwa sebagai penerima omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis dan menyetorkan omset tersebut kepada bandar bernama DONY melalui ZZ, adapun peran terdakwa dalam perjudian toto gelap Singapore dan Kim/Hongkong tersebut adalah sebagai penerima omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis dan menyetorkan omset tersebut kepada bandar DONY melalui ZZ, dan mengambil uang omset taruhan judi toto gelap dari para penulis setiap hari Selasa dan Jumat kemudian menyetorkan uang omset tersebut kepada bandar DONY setiap hari Selasa dan Jumat melalui orang yang datang mengambil uang dari terdakwa tersebut berganti-ganti atas suruhan DONY, bahwa terdakwa bekerja sebagai penerima omset yang bertugas menerima omset, menjemput atau mengambil uang taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari para penulis judi toto gelap tersebut adalah sejak sekiitar bulan Januari 2020 sampai dengan tertangkap,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengadakan perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 12.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib sedangkan untuk toto gelap Kim /Hongkong (periode malam hari) dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, taruhan angka pasangan paling sedikit sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah) dan setiap periode perjudian toto gelap Singapore dan Kim /Hongkong tersebut terdakwa lakukan dengan cara menerima sms dari 4 (empat) orang penulis, kemudian setelah sms omset perjudian toto gelap Singapore dan Kim/Hongkong dari penulis tersebut terdakwa terima kemudian omset tersebut terdakwa kirim kepada bandar DONY melalui suruhannya bernama ZZ melalui sms dengan menggunakan kedua Handphone terdakwa, Bahwa uang omset taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari para penulis terdakwa ambil dari penulis setiap hari Selasa dan Jumat kemudian menyetorkan uang omset tersebut kepada bandar DONY adapun terdakwa mendapat upah / fee dari bandar sebagai menerima omset dari penulis, mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap tersebut adalah sebesar 27 % dari jumlah omset 4 (empat) penulis sebesar Rp.300.000.- s/d Rp.500.000.- per hari, namun upah terdakwa tersebut terdakwa berikan kepada penulis sebesar 20 % dengan demikian upah terdakwa adalah sebesar 7%. Adapun dari permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah: Tebakan Dua Angka, Tebakan Tiga Angka, Tebakan Empat Angka dan uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi. Namun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah : Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan diterima sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari Permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian Toto Gelap tersebut. Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari tangan terdakwa disita berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 dan uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 ke-2e KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR ISTIONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki pelaku tindak pidana perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong yang mana orang tersebut bernama TORANG NAINGGOLAN als PAK WAHYU bin ALBERT NAINGGOLAN ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan infomasi dari masyarakat terdakwa berperan sebagai pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dengan tugas menerima omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dari 4 (empat) orang penulis masing-masing bernama SINAGA/ PAK NARTY (HP.0812 6340 0278), SIBURIAN/PAK BERNAT (HP 0812 6030 9038), BTR (HP 0821 6331 4248), dan Aa (HP 0823 6697 9918) kemudian mengirimkan omset-omset tersebut kepada bandar bernama DONY (HP.0821 3000 0984) melalui anggotanya bernama ZZ (HP.0821 6483 5931) dengan cara sms menggunakan Handphone terdakwa merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225.
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang telah di sita dari terdakwa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150 berisikan angka perjudian.
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 berisikan angka perjudian.
 - c. Uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pengumpulan omset, menjemput atau mengambil uang taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penulis judi toto gelap tersebut adalah sejak sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan tertangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020;

- Bahwa dari 4 (empat) orang penulis setiap periode adalah sekitar Rp.300.000 s/d Rp.500.000, dan terdakwa menerima upah / fee dari bandar DONY melalui orang suruhannya adalah sebesar 27 % dari jumlah omset per hari, namun upah terdakwa tersebut diberikan kepada penulis sebesar 20 % dengan demikian upah terdakwa adalah sebesar 7% perhari.

- Bahwa cara bermain perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut jika pemasangan kena atau tepat angka pasangannya untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000.- akan mendapatkan uang kem sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000.- akan mendapatkan uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di Republik Indonesia.

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa bertugas menerima omset, mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis judi toto gelap sejak bulan Januari 2020 sampai dengan ditangkap adalah sekitar Rp.2.000.000 ,- (dua juta rupiah) namun uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa omset judi toto gelap jenis Singapore (periode siang hari) dan toto gelap Hongkong (periode malam) dari 4 (empat) orang penulis setiap periode adalah sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) perhari.

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. SUHERMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki pelaku tindak pidana perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong yang bernama TORANG NAINGGOLAN als PAK WAHYU bin ALBERT

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN selaku Karyawan atau pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.

- Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa selaku pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dengan tugas menerima omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dari 4 (empat) orang penulis masing-masing bernama SINAGA/ PAK NARTY (HP.0812 6340 0278), SIBURIAN/PAK BERNAT (HP 0812 6030 9038), BTR (HP 0821 6331 4248), dan Aa (HP 0823 6697 9918) kemudian mengirimkan omset-omset tersebut kepada bandar bernama DONY (HP.0821 3000 0984) melalui anggotanya bernama ZZ (HP.0821 6483 5931) dengan cara sms menggunakan Handphone terdakwa merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225.

- Bahwa barang bukti yang telah di sita dari terdakwa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150 berisikan angka perjudian.
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 berisikan angka perjudian.
- c. Uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut adalah: menerima omset, menjemput atau mengambil uang taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari para penulis judi toto gelap tersebut adalah sejak sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan tertangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, dari 4 (empat) orang penulis setiap periode adalah sekitar Rp.300.000 s/d Rp.500.000, dan terdakwa menerima upah / fee dari bandar DONY melalui orang suruhannya adalah sebesar 27 % dari jumlah omset per hari, namun upah terdakwa tersebut diberikan kepada penulis sebesar 20 % dengan demikian upah terdakwa adalah sebesar 7% perhari.

- Bahwa perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut jika pemasangan kena atau tepat angka pasangannya untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tebakan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di Republik Indonesia.

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa selama menjadi Karyawan atau pengumpul omset yang bertugas menerima omset, mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis judi toto gelap sejak bulan Januari 2020 sampai dengan ditangkap adalah sekitar Rp.2.000.000 ,- (dua juta rupiah) namun uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa omset judi toto gelap jenis Singapore (periode siang hari) dan toto gelap Hongkong (periode malam) dari 4 (empat) orang penulis setiap periode adalah sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) perhari.

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. ARIANDI, Sh dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki pelaku tindak pidana perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong yang bernama TORANG NAINGGOLAN als PAK WAHYU bin ALBERT NAINGGOLAN selaku Karyawan atau pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.

- Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karen terdakwa selaku Karyawan atau pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dengan tugas menerima omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dari 4 (empat) orang penulis masing-masing bernama SINAGA/ PAK NARTY (HP.0812 6340 0278), SIBURIAN/PAK BERNAT (HP 0812 6030 9038), BTR (HP 0821 6331 4248), dan Aa (HP 0823 6697 9918) kemudian mengirimkan omset-omset tersebut kepada bandar bernama DONY (HP.0821 3000 0984) melalui

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya bernama ZZ (HP.0821 6483 5931) dengan cara sms menggunakan Handphone terdakwa merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225.

- Bahwa barang bukti yang telah di sita dari terdakwa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150 berisikan angka perjudian.
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 berisikan angka perjudian.
 - c. Uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong Hongkong tersebut adalah: menerima omset, menjemput atau mengambil uang taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari para penulis judi toto gelap tersebut adalah sejak sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan tertangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, dari 4 (empat) orang penulis setiap periode adalah sekitar Rp.300.000 s/d Rp.500.000, dan terdakwa menerima upah / fee dari bandar DONY melalui orang suruhannya adalah sebesar 27 % dari jumlah omset per hari, namun upah terdakwa tersebut diberikan kepada penulis sebesar 20 % dengan demikian upah terdakwa adalah sebesar 7% perhari.
- Bahwa perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut jika pemasangan kena atau tepat angka pasangannya untuk tebakan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di Republik Indonesia.
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa selama menjadi Karyawan atau pengumpul omset yang bertugas menerima omset, mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis judi toto gelap sejak bulan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sampai dengan ditangkap adalah sekitar Rp.2.000.000 ,- (dua juta rupiah) namun uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa omset judi toto gelap jenis Singapore (periode siang hari) dan toto gelap Hongkong (periode malam) dari 4 (empat) orang penulis setiap periode adalah sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) perhari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman dari Polda Sumut.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terlibat langsung dalam penyelenggaraan perjudian toto gelap Singapore (periode malam) dan Hongkong (periode siang) atau sering di sebut KIM selaku Penumpul omset setiap ada putaran judi toto gelap Singapore berlangsung hari Minggu, Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Hongkong (periode malam) atau sering di sebut KIM berlangsung setiap hari / malam.
- Bahwa terdakwa dalam perjudian toto gelap tersebut adalah sebagai Karyawan atau Pengumpul omset perjudian toto gelap bertugas menerima omset dari 4 (empat) orang penulis masing-masing bernama SINAGA/ PAK NARTY (HP.0812 6340 0278), SIBURIAN/PAK BERNAT (HP 0812 6030 9038), BTR (HP 0821 6331 4248), dan Aa (HP 0823 6697 9918) kemudian mengirimkan omset-omset tersebut kepada bandar bernama DONY (HP.0821 3000 0984) melalui anggotanya bernama ZZ (HP.0821 6483 5931) pada tanggal 07 Oktober 2020 diantaranya angka 2310x5, 310x5, 10x5, 01x5 tanggal 07-10-2020 pukul 13:58 dan 5885x1, 884x2, 84x2, 1720x1, 720x2, 20x2, 9576x2, 576x2, 76x2 tanggal 07-10-2020 pukul 13:38 serta uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).dengan cara sms menggunakan Handphone terdakwa merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225.

- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan atau Pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong juga menerima uang pasangan judi toto gelap dari para penulis sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tertangkap dan terdakwa menerima omset dari 4 (empat) orang penulis setiap periode adalah sekitar Rp.300.000 s/d Rp.500.000, dan terdakwa menerima upah / fee dari bandar DONY melalui orang suruhannya adalah sebesar 27 % dari jumlah omset per hari, namun upah terdakwa tersebut diberikan kepada penulis sebesar 20 % dengan demikian upah terdakwa adalah sebesar 7% perhari.
- Bahwa berkaitan dengan perkara Perjudian yang terdakwa lakukan tersebut Polisi telah melakukan penyitaan barang-barang dari TKP berupa :
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150 berisikan angka perjudian.
 - b) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 berisikan angka perjudian.
 - c) Uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam perjudian toto gelas Singapore dan Hongkong sebagai Karyawan atau Pengumpul omset yang bertugas sebagai penerima omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis dan menyetorkan omset tersebut kepada bandar bernama DONY melalui ZZ, dan mengambil uang omset taruhan judi toto gelap dari para penulis setiap hari Selasa dan Jumat kemudian menyetorkan uang omset tersebut kepada bandar bernama DONY setiap hari Selasa dan Jumat melalui orang yang datang mengambil uang dari terdakwa tersebut berganti-ganti atas suruhan DONY (HP.0821 3000 0984)
- Bahwa keuntungan terdakwa yang telah didapatkan selama menjadi Karyawan atau penerima omset yang bertugas menerima omset, mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap dari para penulis judi toto gelap sejak bulan Januari 2020 sampai dengan ditangkap adalah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) namun uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui yang dimaksud dengan Perjudian Toto Gelap adalah Perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa untuk memenangkan Perjudian Toto Gelap tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja dan Saksi tidak ada mempunyai ijin dari siapa pun juga untuk melakukan Perjudian Toto Gelap tersebut karena segala bentuk perjudian dilarang dilakukan di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150 berisikan angka perjudian.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 berisikan angka perjudian.
- Uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan serta oleh yang bersangkutan pun telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Polda Sumut disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa selaku karyawan atau pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dan bertugas menerima SMS angka pasangan perjudian setiap periode siang hari dan toto gelap Kim/Hongkong periode malam dengan jabatan terdakwa sebagai penerima omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis dan menyetorkan omset tersebut kepada bandar bernama DONY melalui orang suruhan DONY;
- Bahwa terdakwa mengambil uang omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis setiap hari Selasa dan Jumat lalu terdakwa menyetorkan omset

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada bandar DONY, setiap hari Selasa dan Jumat melalui orang yang datang atas suruhan DONY untuk mengambil uang dari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penerima omset yang bertugas menerima omset, menjemput atau mengambil uang taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari para penulis judi toto gelap tersebut adalah sejak sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan tertangkap;

- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 12.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib sedangkan untuk toto gelap Kim /Hongkong (periode malam hari) dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, taruhan angka pasangan paling sedikit sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah) dan setiap periode perjudian toto gelap Singapore dan Kim /Hongkong tersebut terdakwa lakukan dengan cara menerima sms dari 4 (empat) orang penulis, kemudian setelah sms omset perjudian toto gelap Singapore dan Kim/Hongkong dari penulis tersebut terdakwa terima kemudian omset tersebut terdakwa kirim kepada bandar DONY melalui suruhannya bernama ZZ melalui sms dengan menggunakan kedua Handphone terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapat upah / fee dari bandar sebagai menerima omset dari penulis, mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap tersebut adalah sebesar 27 % dari jumlah omset 4 (empat) penulis sebesar Rp.300.000.- s/d Rp.500.000.- per hari, namun upah terdakwa tersebut terdakwa berikan kepada penulis sebesar 20 % dengan demikian upah terdakwa adalah sebesar 7%.

- Bahwa cara permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah dengan cara menebak Tebakan Dua Angka, Tebakan Tiga Angka, Tebakan Empat Angka dan uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi. Namun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan diterima sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian untuk menang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian Toto Gelap tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari tangan terdakwa disita berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 dan uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur " Barang Siapa"
- 2.-----Unsur " Tanpa mendapat izin;
- 3.-----Unsur "Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Torang Nainggolan Alias Pak Wahyu Bin Albert Nainggolan, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani serta mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat iziin;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "tanpa mendapat izin" disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, Pemerintah masih diberi kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/ sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan sosial yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Torang Nainggolan Alias Pak Wahyu Bin Albert Nainggolan tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan perjudian jenis tebak angka (togel) dan Kim Hongkong dan selain itu terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak angka (togel) dan Kim Hongkong tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa mendapat izin", karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, saksi-saksi dari Kepolisian bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Polda Sumut disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun terdakwa selaku karyawan atau pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dan bertugas menerima SMS angka pasangan perjudian setiap periode siang hari dan toto gelap Kim/Hongkong periode malam dengan jabatan terdakwa sebagai penerima omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis dan menyetorkan omset tersebut kepada bandar bernama DONY melalui ZZ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari tangan terdakwa disita berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 dan uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa adapun peran terdakwa dalam perjudian toto gelap Singapore dan Kim/Hongkong tersebut adalah sebagai penerima omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis dan menyetorkan omset tersebut kepada bandar DONY melalui ZZ, dan mengambil uang omset taruhan judi toto gelap dari para penulis setiap hari Selasa dan Jumat kemudian menyetorkan uang omset tersebut kepada bandar DONY setiap hari Selasa dan Jumat melalui orang yang datang mengambil uang dari terdakwa tersebut berganti-ganti atas suruhan DONY, bahwa terdakwa bekerja sebagai penerima omset yang bertugas menerima omset, menjemput atau mengambil uang taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari para penulis judi toto gelap tersebut adalah sejak sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan tertangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 12.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib sedangkan untuk toto gelap Kim /Hongkong (periode malam hari) dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, taruhan angka pasangan paling sedikit sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah) dan setiap periode perjudian toto gelap Singapore dan Kim /Hongkong tersebut terdakwa lakukan dengan cara menerima sms dari 4 (empat) orang penulis, kemudian setelah sms omset perjudian toto gelap Singapore dan Kim/Hongkong dari penulis tersebut terdakwa terima kemudian omset tersebut terdakwa kirim kepada bandar DONY melalui suruhannya bernama ZZ melalui sms dengan menggunakan kedua Handphone terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang omset taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari para penulis terdakwa ambil dari penulis setiap hari Selasa dan Jumat kemudian menyetorkan uang omset tersebut kepada bandar DONY adapun terdakwa mendapat upah / fee dari bandar sebagai menerima omset dari penulis, mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap tersebut adalah sebesar 27 % dari jumlah omset 4 (empat) penulis sebesar Rp.300.000.- s/d Rp.500.000.- per hari, namun upah terdakwa tersebut terdakwa berikan kepada penulis sebesar 20 % dengan demikian upah terdakwa adalah sebesar 7%.

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang Petani dan terdakwa tidak mencari nafkah atau mata pencaharian terdakwa bukanlah sebagai seorang yang bekerja dalam perusahaan perjudian togel ataupun Kim Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair penuntut umum tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur " Barang Siapa"
2. Unsur " Tanpa mendapat izin;
- 3.--Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya tidak akan dipertimbangkan lagi disini yang secara mutatis mutandis diambil alih juga sebagai pertimbangan dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tanpa mendapat iziin;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya maka tidak akan dipertimbangkan lagi disini dan secara mutatis mutandis diambil alih juga sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan ini;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan-perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, saksi-saksi dari Kepolisian bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wib disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Polda Sumut disebuah warung kopi Desa Demak Rambe Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Terdakwa ditangkap karena terdakwa selaku karyawan atau pengumpul omset perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong dan bertugas menerima SMS angka pasangan perjudian setiap periode siang hari dan toto gelap Kim/Hongkong periode malam dengan jabatan terdakwa sebagai penerima omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis dan menyertorkan omset tersebut kepada bandar bernama DONY melalui orang suruhan DONY;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari tangan terdakwa disita berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 dan uang tunai sebesar Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang omset perjudian dari 4 (empat) orang penulis setiap hari Selasa dan Jumat lalu terdakwa menyetorkan omset tersebut kepada bandar DONY, setiap hari Selasa dan Jumat melalui orang yang datang atas suruhan DONY untuk mengambil uang dari terdakwa. Bahwa, terdakwa bekerja sebagai penerima omset yang bertugas menerima omset, menjemput atau mengambil uang taruhan judi toto gelap Singapore dan Hongkong dari para penulis judi toto gelap tersebut adalah sejak sekiitar bulan Januari 2020 sampai dengan tertangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa mengadakan perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 12.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib sedangkan untuk toto gelap Kim /Hongkong (periode malam hari) dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dimulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, taruhan angka pasangan paling sedikit sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah) dan setiap periode perjudian toto gelap Singapore dan Kim /Hongkong tersebut terdakwa lakukan dengan cara menerima sms dari 4 (empat) orang penulis, kemudian setelah sms omset perjudian toto gelap Singapore dan Kim/Hongkong dari penulis tersebut terdakwa terima kemudian omset tersebut terdakwa kirim kepada bandar DONY melalui suruhannya bernama ZZ melalui sms dengan menggunakan kedua Handphone terdakwa;

Menimbang, bahwa cara permainan judi toto gelap Singapore dan Hongkong adalah dengan cara menebak Tebakan Dua Angka, Tebakan Tiga Angka, Tebakan Empat Angka dan uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi. Namun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar adalah untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan diterima sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan dan tidak perlu keahlian untuk menang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat upah / fee dari bandar sebagai menerima omset dari penulis, mengambil uang atau omset taruhan judi toto gelap tersebut adalah sebesar 27 % dari jumlah omset 4 (empat) penulis sebesar Rp.300.000.- s/d Rp.500.000.- per hari, namun upah terdakwa tersebut terdakwa berikan kepada penulis sebesar 20 % dengan demikian upah terdakwa adalah sebesar 7%.



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian Toto Gelap dan Kim Hongkong tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah terbukti dalam tuntutan penuntut umum maka Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana maka barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150 berisikan angka perjudian, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 berisikan angka perjudian, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan. Sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan akan tetapi memiliki nilai materil maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Torang Nainggolan Alias Pak Wahyu Bin Albert Nainggolan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Torang Nainggolan Alias Pak Wahyu Bin Albert Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 0813 7542 7150 berisikan angka perjudian.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 0812 6455 7225 berisikan angka perjudian.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.219.000.- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., Aries Kata Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo Karo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 527/Pid.B/2020/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)